

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Koperasi Simpan Pinjam merupakan Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang mana pengertian Koperasi Simpan Pinjam tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Salah satu fungsi koperasi yaitu penyaluran dana melalui penghimpunan dana terlebih dahulu dari para anggotanya berupa simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela anggota untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam terdapat perjanjian antara Debitur dan Koperasi sebagai Kreditur sehingga menimbulkan perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian utang-piutang terjadi karena masyarakat membutuhkan dana selain dari pendapatan gajinya yang tidak mampu mencukupi semua kebutuhan. Ketika seseorang terikat perjanjian utang piutang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban bagi Kreditur diantaranya tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian sesuai dengan yang diatur Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Orang yang meminjamkan*

*tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian*". Selain itu Kewajiban Debitur diatur dalam Pasal 1754-1856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya mengembalikan barang sejenis kepada Kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam hal utang yang timbul karena peminjaman uang, Debitur hanya mengembalikan terdiri dan sejumlah uang yang ditentukan dalam perjanjian saja. Apabila sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjamkan harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya, sebanyak uang yang telah dipinjamkan dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan.

Persoalan dalam utang-piutang biasanya terjadi karena para pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian atau yang lazim disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena 2 (dua) sebab yaitu kesalahan dan keadaan memaksa (*force majeure*). Kesalahan dalam wanprestasi meliputi kesengajaan dan kelalaian. Tidak menutup kemungkinan Debitur lalai memenuhi prestasinya untuk mengembalikan uang yang sudah diperjanjikan dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak Debitur dan juga terdapat kemungkinan Debitur secara sengaja tidak ingin memenuhi prestasinya sehingga Kreditur harus lebih berhati-hati serta menganalisa dalam setiap pengajuan utang-piutang. Selain tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang disebabkan oleh kesalahan,

terdapat kemungkinan wanprestasi yang disebabkan keadaan memaksa atau yang disebut *Force Majeure*, yang artinya Debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya atau prestasinya karena suatu keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Debitur, sedangkan pihak Debitur tidak beritikad buruk.<sup>1</sup> Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi untuk dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjian tetapi tidak pada semestinya, melakukan yang diperjanjian tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>2</sup>

Perjanjian utang-piutang yang dilakukan di Koperasi *Credit Union* (CU) Mitra Lestari Batang dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dalam kesepakatan itu juga mencakup tentang penyertaan barang jaminan untuk sejumlah tertentu fasilitas kredit yang diberikan. Objek jaminan yang diserahkan ke Koperasi *Credit Union* (CU) Mitra Lestari Batang merupakan perjanjian jaminan fidusia di bawah tangan, artinya objek jaminan tidak didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia sehingga tidak memiliki akta jaminan fidusia yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, hanya berdasarkan kepercayaan dan perjanjian pokok saja.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 113.

<sup>2</sup> Hari Purwanto, 2016, “Perjanjian Kredit Pada Koperasi Wanita (KOPWAN) “Insan Sejahtera” oleh Debitur Yang Wanprestasi”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol.V, No.1, hal 21-22

Lazimnya objek jaminan yang diserahkan oleh Debitur berupa hak milik atas benda bergerak. Dalam konteks hukum penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan disebut fidusia. Perjanjian utang piutang dengan penyertaan jaminan yang dilakukan oleh Koperasi dilakukan di bawah tangan tidak dibebankan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian utang-piutang di Koperasi CU Mitra Lestari terdapat klausa yang berbunyi:

Apabila dalam pembayaran angsuran pokok dan atau bunga terjadi tunggakan 3 (tiga) kali pembayaran atau lebih maka dengan ini Penerima Kredit dinyatakan wanprestasi sehingga Koperasi Kredit “CU Mitra Lestari” berhak melakukan ketentuannya agar kepentingan Koperasi Kredit “CU Mitra Lestari” terjamin dan karena Penerima Kredit secara sukarela menyerahkan jaminan yang dibiayai dengan kredit ini kepada Koperasi Kredit “CU Mitra Lestari” untuk memudahkan penjualan guna pelunasan kredit ini.

Persoalan muncul ketika Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks itu pemenuhan kembali hak Kreditur dalam perjanjian utang piutang atau sebaliknya pertanggungjawaban Debitur terhadap kewajibannya itu dilakukan dengan cara apakah melalui penyitaan terhadap objek jaminan dengan dasar perjanjian ataukah dengan dasar penggunaan norma hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini penting untuk diketahui karena jika menggunakan tata cara penyitaan secara ketentuan Jaminan Fidusia pihak Koperasi CU Mitra Lestari selaku Kreditur tidak memiliki sertifikat fidusia untuk melakukan

penyitaan namun apabila menggunakan pedoman berdasarkan perjanjian utang-piutang apakah secara hukum legal karena berdasarkan klausula perjanjian utang-piutang di Koperasi CU Mitra Lestari tidak diatur secara khusus terkait dengan penyitaan objek jaminan. Perjanjian utang-piutang sudah ditandatangani oleh pihak Debitur tetap saja koperasi sebagai Kreditur tidak memiliki hak untuk mengambil objek jaminan tanpa persetujuan Debitur. Hal tersebut menyulitkan Kreditur untuk mendapatkan haknya dalam pelunasan piutang dari Debitur, apabila Debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminannya kepada Kreditur untuk pelunasan utang. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 27, menyebutkan objek jaminan yang telah terdaftar di kantor pendaftaran memiliki hak *preference* bagi Kreditur untuk menerima pelunasan dari Kreditur lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai legitimasi hukum dalam penyitaan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kreditur apabila objek jaminan tidak memiliki akta jaminan fidusia karena perlu diingat Kreditur juga memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari Debitur.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian utang-piutang di Koperasi CU Mitra Lestari Batang?
2. Bagaimana legitimasi atas penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang di bawah tangan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur atas penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang?

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian utang-piutang yang ada di Koperasi CU Mitra Lestari Batang;
2. Untuk mengetahui legitimasi Kreditur dalam penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang di bawah tangan;
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur atas penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang;

### **4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan referensi hukum bagi mahasiswa yang berminat pada kajian-kajian

ilmu hukum terkait penyitaan objek jaminan fidusia utang-piutang di bawah tangan yang tidak memiliki akta jaminan fidusia.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi penulis, masyarakat maupun pihak koperasi sebagai berikut:

### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan penalaran penulis dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum perdata secara khusus objek jaminan fidusia terhadap perjanjian utang-piutang di bawah tangan.

### **b. Bagi Masyarakat**

Untuk memberikan tambahan informasi dalam bidang hukum tentang pengaturan penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang di bawah tangan dan perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur atas penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang, sehingga dapat berguna untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang timbul di dalam masyarakat.

c. Bagi Koperasi

Untuk memberikan gambaran dan informasi terkait ketentuan hukum atau penerapan aturan-aturan tentang jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam.

## 5. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yaitu dimana metode penelitian ini dilakukan berdasarkan pemahaman dan kajian atas penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang. Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisa data primer dimana peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan suatu penemuan mengenai sahnyanya penyitaan objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang di Koperasi CU Mitra Lestari Batang.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, yang artinya data yang didapat atas hasil penelitian berupa kajian, kaedah-kaedah dan asas-asas hukum mengenai penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang di bawah tangan di Koperasi CU Mitra Lestari Batang.

### **3. Objek Penelitian**

Objek yang dipilih dalam melakukan penelitian yaitu segala pemahaman dan informasi mengenai penyitaan objek jaminan fidusia dalam perjanjian utang-piutang di bawah tangan di Kreditur di Koperasi CU Mitra Lestari Batang. Peneliti memilih Koperasi CU Mitra Lestari Batang sebagai objek penelitian karena pemilihan terhadap lokasi tersebut memiliki sumber data terkait dengan penyitaan objek penelitian.

### **4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

##### **1) Data Primer**

Data primer merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberikan informasi

yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>3</sup>

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh di ruang kepustakaan seperti buku, naskah dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian.<sup>4</sup> Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### (a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait legitimasi penyitaan objek jaminan oleh Kreditur dalam perjanjian utang-piutang di bawah tangan dan perlindungan Debitur atas objek jaminan yang disita oleh Kreditur, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. *Herzien Inlandsch Reglement*;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

---

<sup>3</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajagrafindo Persada, hal. 147-148

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.147

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan hubungan dengan bahan hukum primer, berupa jurnal-jurnal dan karya ilmiah terkait dengan penelitian ini, yakni mengenai legitimasi penyitaan objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang di bawah tangan dan perlindungan Debitur atas objek jaminan yang disita oleh Kreditor.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesia.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan kepada manager Koperasi CU Mitra Lestari Batang.

##### **2. Studi Kepustakaan**

Peneliti menggunakan dokumen kepustakaan Koperasi CU Mitra Lestari Batang dengan mengambil data 5 (lima) anggota koperasi yang telah jatuh tempo dan dilakukan penyitaan objek jaminan dalam periode tahun 2021.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari penelitian akan dikumpulkan, lalu data tersebut akan diolah lebih mendetail menjadi suatu pemahaman karya ilmiah, yang akan menunjukkan bagaimana legitimasi penyitaan objek jaminan oleh Kreditur apabila hanya berdasarkan perjanjian pokok saja, tidak memiliki akta jaminan

fidusia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitur atas penyitaan objek jaminan.

## 6. Metode Analisa data

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yang artinya tidak menggunakan perhitungan angka melainkan kata-kata verbal.<sup>5</sup> Metode ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan terperinci.<sup>6</sup> Metode ini bertujuan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan objek yang diteliti yang kemudian menganalisis hasilnya menggunakan teori dan norma hukum yang berlaku. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini akan diolah dan ditinjau kembali melalui indikator-indikator tertentu.

---

<sup>5</sup> Suteki dan Galang Taufani, *op.cit*, hal.139

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, *op.cit*, hal.181-182